



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Darsono Bin Sukimin;**
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 2 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kemurangkulon Rt.03/02 Kec. Tanjung Kab. Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bbs, tanggal 7 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bbs, tanggal 7 Februari 2003 tentang Hari Sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid. B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DARSONO Bin SUKIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARSONO Bin SUKIMIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan ;
3. Menyatakan barang bukti barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;
 - 1 (satu) ekor burung murai medan;
 - 1 (satu) buah sangkar merk ebod jaya ukuran 3 warna coklat,;
 - 1 (satu) buah krodong sangkar warna biru;
 - dikembalikan kepada saksi EKO PRAYITNO Bin SANTOSO;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega R tanpa plat nomor dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna putih dan 1 (satu) buah krodong sangkar warna hijau dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DARSONO Bin SUKIMIN pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat didalam Garasi rumah saksi EKO PRAYITNO Bin SANTOSO masuk Desa Kebongagung Rt. 05/ 03 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 17Pid. B/2023/PN Bbs



Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang bewenang mengadili, melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 10.30 Wib berangkat dari rumahnya di Desa Kemurang Kulon Rt. 03/ 02 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes dengan mengendarai sepeda motor miliknya merk Yamaha Vega warna biru tahun 2008 dengan tujuan menemui temannya di daerah Songgom kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motornya pelan-pelan pada saat melewati Desa Kebonagung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes karena akan mencari warung untuk membeli minuman lalu Terdakwa melihat rumah milik saksi EKO PRAYITNO Bin SANTOSO masuk Desa Kebongagung Rt. 05/ 03 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dengan pagar pendek dan digarasinya ada beberapa ekor burung murai didalam sangkar yang sedang digantung, oleh karena keadaan rumah tersebut sepi setelah itu timbul niat terdakwa untuk mengambil burung tanpa seijin pemiliknya selanjutnya Terdakwa berhenti didepan rumah tersebut kemudian Terdakwa masuk menuju garasi rumah lalu Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu EKO PRAYITNO Bin SANTOSO mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu medan dengan ring dikaki kanan murai yaitu seri : DCM 18 warna biru berikut sangkar merk ebod jaya berukuran 3 dan kain kridong sangkar warna biru untuk dimiliki.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi EKO PRAYITNO Bin SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi EKO PRAYITNO Bin SANTOSO:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang di berikan adalah benar, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa



yang telah mengambil barang berupa yaitu 1 (satu) ekor burung murai batu medan dengan ring di kaki kanan murai yaitu seri : DCM 18 warna biru berikut sangkar merk ebod jaya ukuran 3 dan kain krodong sangkar warna biru milik saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 diketahui sekira pukul 12.30 wib di dalam garasi rumah masuk Ds Kebonagung Rt 05/ 03 Kec. Jatibarang Kab. Brebes, saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor burung murai batu medan dengan ring di kaki kanan murai yaitu seri : DCM 18 warna biru berikut sangkar merk ebod jaya ukuran 3 dan kain krodong sangkar warna biru;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang melaksanakan sholat jumat di masjid di Desa Kebonagung Kec Jatibarang.;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan rumah untuk melaksanakan ibadah sholat jumat, saat itu saksi tidak mengunci pintu gerbang rumah, melainkan saksi hanya menutup pintu gerbang rumah;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan sholat jumat lalu saksi pulang ke rumah dan melihat 2 sangkar burung murai sudah tidak ada, kemudian saksi menanyakan perihal tersebut kepada asisten rumah tangga yang bernama Sdri. HANA ISMATUN MAULA, dan menurut keterangan dari Sdri. HANA ISMATUN MAULA bahwa 1 (satu) ekor burung murai telah diambil oleh Terdakwa dan yang 1 (satu) ekor murai lagi juga diambil oleh Terdakwa tersebut dan diduga hanya sampai di carpot, Terdakwa menjatuhkan 1 sangkar berikut burung murai tersebut, sehingga Terdakwa hanya berhasil membawa 1 (satu) ekor burung murai batu medan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi berusaha melakukan pencarian ke lingkungan sekitar desa, namun tidak berhasil kemudian saksi ke Balai Desa Kebonagung untuk mengecek rekaman CCTV yang ada di Balai Desa Kebonagung, dan pada saat melakukan pengecekan pada rekaman CCTV melihat ada orang yang tidak di kenal dengan mengendarai spm Yamaha Vega R tanpa plat nomor dan membawa sangkar burung ditutup krodong warna hijau dari arah utara (searah dengan rumah saksi) menuju ke arah Selatan jalan Raya Jatibarang-Wanacala kemudian saksi menunjukkan rekaman CCTV kepada Sdri. HANA ISMATUN MAULA dan Sdri. ALIYATUN, dan setelah melihat rekaman CCTV tersebut lalu Sdri. HANA ISMATUN MAULA dan Sdri. ALIYATUN



menyampaikan bahwa ciri-ciri orang tersebut dan sepeda motor yang dipakai, serta krodong sangkar burung, semuanya sama dengan orang yang mengambil burung murai medan tersebut, kemudian saksi melaporkan kejadian ke Polsek Jatibarang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Bahwa saksi membenarkan barangbukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ROBBY YUDA PRATAMA Bin SUNARDI:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang di berikan adalah benar, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa yaitu 1 (satu) ekor burung murai batu medan dengan ring di kaki kanan murai yaitu seri : DCM 18 warna biru berikut sangkar merk ebod jaya ukuran 3 dan kain krodong sangkar warna biru milik Sdr. EKO PRAYITNO Bin SANTOSO;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 18.30 wib, di dalam rumah masuk Desa Kemurang Kulon Rt 03 Rw 02 Kec Tanjung Kab Brebes, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya laporan dari Sdr. EKO PRAYITNO Bin SANTOSO;
- Bahwa setelah adanya laporan dari saksi korban kemudian saksi dan Tim Resmob Sat Reskrim Polres Brebes segera mencari informasi keberadaan Terdakwa tersebut dan saat itu saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di wilayah Ds Kemurang Kulon Kec Tanjung, selanjutnya saksi bersama Tim Resmob Sat Reskrim Polres Brebes dan Unit Reskrim Polsek Jatibarang pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib menuju ke lokasi dimana Terdakwa DARSONO Bin SUKIMIN berada dan sesampainya di rumah Terdakwa, berhasil mengamankan Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung murai batu medan berikut sangkar merk ebod jaya ukuran 3 dan kain krodong sangkar warna biru, 1 krodong warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R tanpa plat nomor, dan 1 (satu) buah helm INK warna putih yang saat itu ada di dalam rumah;



- Bahwa saat diamankan Terdakwa mengakui bahwa memang benar dirinya yang telah melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R tanpa plat nomor, dan 1 (satu) buah helm INK warna putih;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdr. EKO PRAYITNO Bin SANTOSO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Bahwa saksi membenarkan barangbukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MIFTAKHUL IMAN Bin AHMAD ROSIDI:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang di berikan adalah benar, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa yaitu 1 (satu) ekor burung murai batu medan dengan ring di kaki kanan murai yaitu seri : DCM 18 warna biru berikut sangkar merk ebod jaya ukuran 3 dan kain krodong sangkar warna biru milik Sdr. EKO PRAYITNO Bin SANTOSO;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 18.30 wib, di dalam rumah masuk Desa Kemurang Kulon Rt 03 Rw 02 Kec Tanjung Kab Brebes, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya laporan dari Sdr. EKO PRAYITNO Bin SANTOSO;
- Bahwa setelah adanya laporan dari saksi korban kemudian saksi dan dan Tim Resmob Sat Reskrim Polres Brebes segera mencari informasi keberadaan Terdakwa tersebut dan saat itu saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di wilayah Ds Kemurang Kulon Kec Tanjung, selanjutnya saksi bersama Tim Resmob Sat Reskrim Polres Brebes dan Unit Reskrim Polsek Jatibarang pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib menuju ke lokasi dimana Terdakwa DARSONO Bin SUKIMIN berada dan sesampainya di rumah Terdakwa, berhasil mengamankan Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung murai batu medan berikut sangkar merk ebod jaya ukuran 3 dan kain krodong sangkar warna biru, 1 krodong warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R tanpa plat nomor, dan 1 (satu) buah helm INK warna putih yang saat itu ada di dalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diamankan Terdakwa mengakui bahwa memang benar dirinya yang telah melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R tanpa plat nomor, dan 1 (satu) buah helm INK warna putih;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdr. EKO PRAYITNO Bin SANTOSO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Bahwa saksi membenarkan barangbukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Kemurang Kulon Rt. 03/ 02 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa merk Yamaha Vega warna biru tahun 2008 dengan tujuan menemui temannya di daerah Songgom;
- Bahwa, kemudian sesampai di daerah kebonagung Terdakwa mendengar suara khutbah jumat, kemudian Terdakwa masuk ke arah utara mencari minum di warung, saat itu mengendarai sepeda motor pelan-pelan lalu melihat ada sebuah rumah dengan pagar depan rumah agak pendek dan digarasi rumah tersebut ada beberapa burung di dalam sangkar yang digantung, selanjunya Terdakwa melewati rumah tersebut, namun saat itu niat untuk beli minum berubah, melihat kondisi jalan sepi, kondisi rumah tersebut juga sepi, sehingga saat itu niatan Terdakwa adalah untuk mengambil burung yang ada di rumah tersebut, kemudian Terdakwa putar balik kearah rumah tersebut, selanjunya Terdakwa berhenti di pinggir jalan sebelah timur rumah tersebut, setelah itu Terdakwa mengeluarkan dan membawa krodong sangkar burung warna hijau yang ada didalam jok motor, selanjutnya berjalan dan masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu pagar depan yang kondisinya terbuka sedikit, kemudian Terdakwa menuju ke gantungan burung dan langsung mengambil burung Murai dalam sangkar besar tanpa krodong dengan kedua tangan memegang bagian sangkar bawah, selanjutnya setelah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 17Pid. B/2023/PN Bbs



sangkar lepas dari gantungan, Terdakwa membawa kearah depan, namun karena ukuran sangkar yang besar sehingga Terdakwa mengalami kesulitan pada saat membawa, dan sangkar juga tidak ada krodongnya yang bisa menimbulkan kecurigaan warga sekitar apabila melihat, kemudian Terdakwa meletakkan burung murai berikut sangkar tersebut di atas lantai, dan dengan langkah cepat Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai di sangkar dengan krodong warna biru dengan menggunakan kedua tangan, setelah sangkar lepas dari gantungannya kemudian Terdakwa memasang bagian sangkar burung murai tersebut dengan krodong warna hijau yang dibawa, setelah itu Terdakwa membawanya keluar, dan secara tidak sengaja menabrak tong sampah, dan berhasil keluar dari rumah langsung menuju ke lokasi parkir sepeda motor, selanjutnya Terdakwa naik sepeda motor dan membawa 1(satu) ekor burung murai dalam sangkar dengan krodong warna hijau pada bagian luar berlapis krodong warna biru di dalamnya, kemudian sesampai di daerah sitanggal Terdakwa mengecek kondisi burung didalam sangkar, dan Terdakwa melepas ring yang ada pada kaki burung murai tersebut dan membuangnya di pinggir jalan, kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu medan dengan ring di kaki kanan murai yaitu seri : DCM 18 warna biru berikut sangkar merk ebod jaya ukuran 3 dan kain krodong sangkar warna biru tersebut adalah untuk dipelihara sendiri;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) ekor burung murai medan;
- 1 (satu) buah sangkar merk ebod jaya ukuran 3 warna coklat;
- 1 (satu) buah krodong sangkar warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega R tanpa plat nomor dirampas untuk negara ;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna putih dan 1 (satu) buah krodong sangkar warna hijau;



Dan atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 10.30 Wib berangkat dari rumahnya di Desa Kemurang Kulon Rt. 03/ 02 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes dengan mengendarai sepeda motor miliknya merk Yamaha Vega warna biru tahun 2008 dengan tujuan menemui temannya di daerah Songgom;
- Bahwa, kemudian sesampai di daerah kebonagung Terdakwa mendengar suara khutbah jumat, kemudian Terdakwa masuk ke arah utara mencari minum di warung, saat itu mengendarai sepeda motor pelan-pelan lalu melihat ada sebuah rumah dengan pagar depan rumah agak pendek dan digarasi rumah tersebut ada beberapa burung di dalam sangkar yang digantung, selanjunya Terdakwa melewati rumah tersebut, namun saat itu niat untuk beli minum berubah, melihat kondisi jalan sepi, kondisi rumah tersebut juga sepi, sehingga saat itu niatan Terdakwa adalah untuk mengambil burung yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa putar balik ke arah rumah tersebut selanjunya Terdakwa berhenti di pinggir jalan sebelah timur rumah tersebut, setelah itu Terdakwa mengeluarkan dan membawa krodong sangkar burung warna hijau yang ada didalam jok motor, selanjutnya Terdakwa dengan cara berjalan dan masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu pagar depan yang kondisinya terbuka sedikit, kemudian Terdakwa menuju ke gantungan burung dan langsung mengambil burung Murai dalam sangkar besar tanpa krodong dengan menggunakan kedua tangan memegang bagian sangkar bawah, selanjutnya setelah sangkar lepas dari gantungan, Terdakwa membawa ke arah depan, namun karena ukuran sangkar yang besar sehingga Terdakwa mengalami kesulitan pada saat membawa, dan sangkar juga tidak ada krodongnya yang bisa menimbulkan kecurigaan warga sekitar apabila melihat, kemudian Terdakwa meletakkan burung murai berikut sangkar tersebut di atas lantai, dan dengan langkah cepat Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai di sangkar dengan krodong warna biru dengan menggunakan kedua tangan, setelah sangkar lepas dari gantungannya kemudian Terdakwa memasang bagian sangkar burung



murai tersebut dengan krodong warna hijau yang dibawa, setelah itu Terdakwa membawanya keluar, dan secara tidak sengaja menabrak tong sampah, dan berhasil keluar dari rumah langsung menuju ke lokasi parkir sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang dengan naik sepeda motor dan membawa 1(satu) ekor burung murai dalam sangkar dengan krodong warna hijau pada bagian luar berlapis krodong warna biru di dalamnya, kemudian sesampai di daerah sitanggal Terdakwa mengecek kondisi burung di dalam sangkar, dan Terdakwa melepas ring yang ada pada kaki burung murai tersebut dan membuangnya di pinggir jalan, kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu medan dengan ring di kaki kanan murai yaitu seri : DCM 18 warna biru berikut sangkar merk ebod jaya ukuran 3 dan kain krodong sangkar warna biru tersebut adalah untuk dipelihara sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdr. EKO PRAYITNO Bin SANTOSO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama **Darsono Bin Sukimin** dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani



sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” dalam unsur pasal ini lebih kepada benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa beraawal Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 10.30 Wib berangkat dari rumahnya di Desa Kemurang Kulon Rt. 03/ 02 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes dengan mengendarai sepeda motor miliknya merk Yamaha Vega warna biru tahun 2008 dengan tujuan menemui temannya di daerah Songgom kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motornya pelan-pelan pada saat melewati Desa Kebonagung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes karena akan mencari warung untuk membeli minuman lalu Terdakwa melihat rumah milik saksi EKO PRAYITNO Bin SANTOSO masuk Desa Kebonagung Rt. 05/ 03 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dengan pagar pendek dan digarasinya ada beberapa ekor burung murai didalam sangkar yang sedang digantung, oleh karena keadaan rumah tersebut sepi setelah itu timbul niat terdakwa untuk mengambil burung tersebut selanjutnya Terdakwa berhenti didepan rumah tersebut kemudian Terdakwa masuk menuju garasi rumah lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu medan dengan ring dikaki kanan murai yaitu seri : DCM 18 warna biru berikut sangkar merk ebod jaya berukuran 3 dan kain kridong sangkar warna biru;

Menimbang, setelah berhasil 1 (satu) ekor burung murai tersebut kemudian dibawa terdakwa pergi menuju ke rumahnya dengan tujuan untuk dimiliki;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas membuktikan bahwa Terdakwa telah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya



atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaanya yang nyata, sedangkan benda-benda tersebut adalah berupa 1 (satu) ekor burung murai batu medan dengan ring dikaki kanan murai yaitu seri : DCM 18 warna biru berikut sangkar merk ebod jaya berukuran 3 dan kain kridong sangkar warna biru, merupakan hewan dan benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis kemudian berpindah penguasaannya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang bahwa melawan hukum dapat disamakan dengan perbuatan dengan tanpa hak, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) ekor burung murai batu medan dengan ring dikaki kanan murai yaitu seri : DCM 18 warna biru berikut sangkar merk ebod jaya berukuran 3 dan kain kridong sangkar warna biru, milik Saksi saksi EKO PRAYITNO Bin SANTOSO tanpa seijin terlebih dahulu dari Saksi saksi EKO PRAYITNO Bin SANTOSO selaku pemilik maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan yang tanpa hak membawa 1 (satu) ekor burung murai batu medan dengan ring dikaki kanan murai yaitu seri : DCM 18 warna biru berikut sangkar merk ebod jaya berukuran 3 dan kain kridong sangkar warna biru milik saksi EKO PRAYITNO Bin SANTOSO, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur yang termuat dalam pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) ekor burung murai medan;
- 1 (satu) buah sangkar merk ebod jaya ukuran 3 warna coklat;
- 1 (satu) buah krodong sangkar warna biru;

Telah dapat dibuktikan kepemilikannya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi EKO PRAYITNO Bin SANTOSO;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega R tanpa plat nomor;

Karena tidak dapat membuktikan kepemilikannya yang sah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) buah helm merk INK warna putih dan 1 (satu) buah krodong sangkar warna hijau;

Yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Mengingat Pasal 362 KUHPidana Jo Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Darsono Bin Sukimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 17Pid. B/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;
 - 1 (satu) ekor burung murai medan;
 - 1 (satu) buah sangkar merk ebod jaya ukuran 3 warna coklat;
 - 1 (satu) buah krodong sangkar warna biru;
Dikembalikan kepada saksi EKO PRAYITNO Bin SANTOSO;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega R tanpa plat nomor;
Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna putih dan 1 (satu) buah krodong sangkar warna hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari **Senin, tanggal 13 Maret 2023** oleh Kami **A. Nisa Sukma Amelia, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Merry Harianah, S.H., M.H.** dan **Yustisianita Hartati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sutriono, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes dengan dihadiri **Setiya Adi Budiman, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes serta dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Merry Harianah, S.H., M.H.

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sutriono, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 17Pid. B/2023/PN Bbs